



PUTUSAN

Nomor: 293 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	MASRI alias MAS b USMAN;
Tempat Lahir	:	Pekanbaru;
Umur/ tanggal lahir	:	37 Tahun/3 Mei 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Kepiting Nomo Rt.02, Rw.06, Kelura Tangerang Barat, Kecamatan Bukit Ra Pekanbaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 293 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 349/2015/S.109.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2014;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 350/2015/S.109.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2015;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1367/2015/S.109.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 10 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Maret 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Masri als Mas bin Usman pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Februari 2014 bertempat di rumah Aseng (DPO) Jalan Kepiting Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I," perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Aseng (DPO) di rumahnya jalan Kepiting Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dengan maksud hendak mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa. Setelah berjumpa dengan Aseng (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Aseng (DPO) untuk pembelian shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke rumahnya yang tidak begitu jauh dari rumah Aseng (DPO) dan setiba di rumahnya, Terdakwa memakai sebagian kecil Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dan setelah selesai memakainya Terdakwa memasukkan alat hisap bong, mancis dan beberapa plastik klip bening ke dalam tas keranjang yang kemudian tas keranjang tersebut Terdakwa gantung di dapur rumah Terdakwa. Sementara sisa paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa sembunyikan di dalam topi warna merah lalu topi tersebut Terdakwa gantung di pintu kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa menjual sebagian Narkotika jenis shabu tersebut kepada Iwan (DPO) di simpang Jalan Terubuk Pekanbaru kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Iwan (DPO) untuk pembelian shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi yang sebelumnya sudah berada di sekitar rumah Terdakwa untuk memantau keberadaan Terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa namun saat petugas polisi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap bong berupa bong, pipet kaca, pipet plastik, mancis dan bungkusan plastik bening kecil di dalam tas keranjang yang digantung di dapur rumah Terdakwa selain ditemukan juga 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu di dalam topi merah yang digantung di pintu kamar Terdakwa. Barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Nomor: 067/BB/II/180500/2014 tanggal 22 Februari 2014 dan telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 293 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab: 1490/NNF/2014 tanggal 05 Maret 2014 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Masri als Mas bin Usman tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Masri als Mas bin Usman pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Februari 2014 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kepiting Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Kepolisian Unit Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi tentang Terdakwa kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB, anggota Kepolisian Unit Sat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru yang terdiri dari saksi Frans Utama, saksi Hendrik Tampubolon dan saksi Adi Andu berangkat menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kepiting, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru lalu melakukan pemantauan sekitar rumah Terdakwa. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumahnya lalu saksi Frans Utama, saksi Hendrik Tampubolon dan saksi Adi Andu segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa namun saat Petugas Polisi melakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap bong berupa bong, pipet kaca, pipet plastik, mancis dan bungkus plastik bening kecil di dalam tas keranjang yang digantung di dapur rumah Terdakwa selain ditemukan juga 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu di dalam topi merah yang digantung di pintu kamar Terdakwa. Barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Nomor: 067/BB/II/180500/2014 tanggal 22 Februari 2014 dan telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 1490/NNF/2014 tanggal 05 Maret 2014 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Masri als Mas bin Usman tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masri als Mas bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 293 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masri als Mas bin Usman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas keranjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merah kotak-kotak bertuliskan Toko Mastri Murni;
 - Seperangkat alat hisap Narkotika berupa bong yang terbuat dari plastik, pipet kaca, pipet plastik dan mancis;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan sisa pengembalian dari Lab. dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

► Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 408/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 21 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Masri alias Mas bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masri alias Mas bin Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas keranjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merah kotak-kotak bertuliskan Toko Mastri Murni;
 - Seperangkat alat hisap Narkotika berupa bong yang terbuat dari plastik, pipet kaca, pipet plastik dan mancis;
 - 1(satu) buah topi warna merah;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan sisa pengembalian dari Lab. dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 238/PID.SUS/2014/PT.PBR. tanggal 4 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 408/Pid.Sus/2014/PN.Pbr, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 52/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2014, Terdakwa Masri alias

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 293 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas bin Usman mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 November 2014 dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2014 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi:
- a. Bahwa Hakim (*judex facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - b. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 - c. Bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut, ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan; "*Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai Pasal 126 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 hanya dapat dikenakan kepada seorang*

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 293 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”;

d. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan narkoba dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkoba yang dikuatkan dengan adanya seperangkat alat hisap narkoba dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan sisa pengembalian dari lab dengan berat netto 0,03 gram. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkoba. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal 225 – 226 berpendapat:

“Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain, dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;



3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya*";

a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

b. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak memperhatikan keterangan saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:

- Keterangan Saksi yang menyatakan benar waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami ada membawa surat perintah penangkapan, tetapi tidak ada disaksikan RT atau RW setempat tetapi ada istri dan anaknya;
- Keterangan saksi yang menyatakan pengakuan Terdakwa barang bukti shabu-shabu dan peralatan bong dan lainnya adalah miliknya yang dibelinya dari Aseng tetangga belakang rumahnya;
- Keterangan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah menggunakan narkoba dan sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa karena ketergantungan sejak tahun 2000an;

c. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui cara penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara R.I dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 293 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Yang dilakukan saksi sebagai petugas kepolisian hanya membawa surat perintah penangkapan tanpa memperlihatkan surat perintah penangkapan tersebut kepada Terdakwa dan keluarganya tanpa memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarganya, sebagaimana diatur pada Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1981;

- d. Bahwa dikaitkan dengan alat bukti dimana Pemohon Kasasi mendapatkan shabu-shabu dan peralatan bong dan lainnya yang dibelinya dari Aseng tetangga belakang rumahnya, menunjukkan tujuan surat perintah penangkapan yang tidak diperlihatkan kepada Pemohon Kasasi dan keluarganya tersebut adalah untuk menangkap tangan Aseng tetangga belakang rumah Pemohon Kasasi, dan bukan kepada Pemohon Kasasi, oleh karena untuk menuju rumah Aseng harus melalui rumah Pemohon Kasasi maka tertangkaplah Pemohon Kasasi yang sedang duduk menonton televisi di rumahnya;
- e. Bahwa walaupun Hakim (*Judex Facti*) menyatakan Pemohon Kasasi merupakan seorang pecandu Narkotika dengan ditemukan kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan karena Terdakwa tidak ada usaha atau keinginan untuk berhenti menggunakan/mengonsumsi Narkotika padahal Terdakwa sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa karena ketergantungan. Namun Hakim (*Judex Facti*) mengesampingkan maksud keterangan Terdakwa, yaitu bahwa maksud Terdakwa dirawat adalah hanya rawat jalan dengan diberikan obat-obatan antara lain obat Alganax adalah untuk menghilangkan rasa dada yang berdebar-debar, obat Espelazin untuk menghilangkan rasa takut dan sejenis obat lain sebagai obat tidur. Usaha yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya mendapat apresiasi positif dari Hakim (*Judex Facti*), oleh karena sejak tahun 2000-an Pemohon Kasasi telah berupaya dan berusaha untuk menghilangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketergantungannya pada narkoba tersebut di rumah sakit jiwa, akan tetapi karena faktor keuangan Pemohon Kasasi yang sangat pas-pasan dan juga ditempat tinggal Pemohon Kasasi tidak ada Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medis dan Sosial untuk pasien ketergantungan Narkoba, sehingga perawatan yang diterima dan didapat Pemohon Kasasi masih jauh dari harapan, yang mana seharusnya Rumah Sakit Khusus Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial-lah yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon Kasasi;

- f. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*);
4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara benar dalam memutus perkara;
 - a. Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkoba menyatakan: "*Undang-undang tentang narkoba bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkoba"*. Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkoba menyatakan: "*Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*";
 - b. Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu Narkoba, sehingga sudah menjadi kewajiban Negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - c. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkoba, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahguna Narkoba, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 293 K/PID.SUS/2015



kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

- d. Bahwa dengan memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna narkoba;
 - e. Bahwa memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkoba semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan dan penularan penyakit menular;
 - f. Bahwa memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap narkoba tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan pada warga binaan;
 - g. Bahwa penempatan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkoba serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkoba;
5. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo SEMA Nomor: 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- a. Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan: "*Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba*";
 - b. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 dan memperjelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penafsiran siapa penyalahguna narkoba secara kontario menunjukkan jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas ditemukan barangbukti pemakaian 1 (hari) dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metametaphine (shabu) : 1 gram;
2. Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram (5 butir)
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Ganja : 5 gram
5. Kelompok Kokain : 1,8 gram
6. dan seterusnya :

- Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

c. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya telah menyatakan:

- Pemohon Kasasi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Pada saat ditangkap, ditemukan seperangkat alat hisap narkoba dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan sisa pengembalian dari Lab dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 293 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pertimbangannya, Hakim (*Judex Facti*) meyakini Pemohon Kasasi adalah pecandu narkoba;
- Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (*Judex Facti*) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap narkoba;
- d. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Jo SEMA Nomor: 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan undang-undang Narkotika, yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti menguasai narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,1 gram dan adanya bungkus plastik bening dalam keranjang milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan kasasi Terdakwa bahwa seharusnya Terdakwa dipersalahkan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, tidak dapat dibenarkan karena tidak adanya test urine yang menjelaskan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metafetamina, oleh karenanya permintaan agar Terdakwa direhabilitasi adalah berlebihan dan harus ditolak;
- Bahwa namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru perlu diperbaiki sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, dengan pertimbangan bahwa terdapat keadaan atau hal yang meringankan bagi Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yaitu barang bukti Narkotika yang dikuasai Terdakwa relatif sedikit, dibawah 1 gram hanya 0,1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan, sehingga selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MASRI alias MAS bin USMAN tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 238/Pid.Sus/2014/PT.PBR. tanggal 4 November 2014 yang menguatkan Putusan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 293 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 408/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 21 Agustus 2014, khusus mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MASRI alias MAS bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRI alias MAS bin USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas keranjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merah kotak-kotak bertuliskan Toko Mastri Murni;
 - Seperangkat alat hisap Narkotika berupa bong yang terbuat dari plastik, pipet kaca, pipet plastik dan mancis;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu sisa pengembalian dari Lab. dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

S.H.,M.H., Ttd/

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Salman Luthan,

Panitera Pengganti

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 293 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)